BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Peran praktik mandiri bidan dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui pelayanan kebidanan di Kabupaten Demak dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pengaturan Praktik Mandiri Bidan dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Melalui Pelayanan Kebidanan di Kabupaten Demak
 - a. Instrumen Hukum Praktik Mandiri Bidan dalam Pelaksanaan JKN melalui Pelayanan Kebidanan di Kabupaten Demak

Terdapat instrumen hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN oleh bidan jejaring di Kabupaten Demak, hal tersebut terdapat pada:

- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006
 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten
 Demak Tahun 2006-2025.
- 2) Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- 3) Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016. .

- 4) Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Demak 2 Nomor 242/SK/PKMD2/IV/2015 Tentang Pembinaan Jaringan dan Jejaring Fasilitas Kesehatan UPT Puskesmas Demak 2.
- 5) Surat Keputusan UPT Puskesmas Demak 2 Nomor II/Kapus/SK/012/1/17 Tentang Supervisi Jaringan dan Jejaring Pelayanan.
- 6) Surat Edaran IBI Nomor 117/SE/ PPIBI/II/2014 tentang Pelayanan kebidanan di era jaminan kesehatan nasional (JKN) dan Surat Edaran IBI Nomor 7001/E/PPIBI/I/2018 Tentang Peringatan HUT ke 67 Ikatan Bidan Indonesia tahun 2018.

Berdasarkan rangkaian peraturan yang di uraikan di atas sebagai instrumen hukum, diketahui bidan merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan kewenangannya. Diharapkan bidan dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara adil dan merata karena bidan tersebar di seluruh wilayah desa.

b. Bentuk Pengaturan Pelayanan Kebidanan oleh Bidan Jejaring di Kabupaten Demak

Penetapan kualifikasi bidan jejaring secara khusus ditetapkan pada Permenkes Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN meliputi : kepemilikan SIPB yang masih berlaku, NPWP, perjanjian dengan FKTP pembina, pernyataan memenuhi ketentuan JKN. Serta persyaratan sarana dan prasarana melalui kredensialing

berupa aspek tampilan fisik, ketersediaan obat dan alat serta pengalaman bidan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa seluruh bidan jejaring di wilayah Kabupaten Demak yang menjadi informan telah memenuhi persyaratan kualifikasi serta sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Bahwa semuanya telah memiliki SIP yang masih berlaku, semuanya telah memiliki NPWP, semuanya telah menjalin kerja sama dengan dokter dan puskesmas pembinanya, walaupun formatnya bukan berupa surat perjanjian kerja sama, serta telah menyatakan mematuhi ketentuan terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional

c. Tujuan Pengaturan

Pengaturan pelaksanaan peran bidan melalui pelayanan kebidanan dalam pelaksanaan JKN di Kabupaten Demak dituangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Demak Tahun 2006-2025, Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Demak 2 Nomor 242/SK/PKMD2/IV/2015 Tentang Pembinaan

Jaringan dan Jejaring Fasilitas Kesehatan UPT Puskesmas Demak 2, Surat Keputusan UPT Puskesmas Demak 2 Nomor II/Kapus/SK/012/1/17 Tentang Supervisi Jaringan dan Jejaring Pelayanan.

Rangkaian instrumen hukum digunakan sebagai dasar pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN di Kabupaten Demak adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja praktik mandiri bidan sebagai bidan jejaring puskesmas.

2. Pelaksanaan Peran Praktik Mandiri Bidan dalam Pelaksanaan Asuhan Kebidanan pada Program JKN oleh Praktik Mandiri Bidan Sebagai Jejaring

a. Persyaratan Menjadi Bidan Jejaring

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bidan jejaring di Kabupaten Demak yaitu kepemilikan SIPB yang masih berlaku, memenuhi persyaratan kredensialing berupa kelayakan tempat praktik, kelayakan SDM dan ketersediaan obat, menyetujui surat perjanjian kerjasama dengan FKTP pembinanya, menyetujui kesepakatan untuk memenuhi setiap ketentuan JKN dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .

Berdasarkan hasil penelitian empat orang informan yang merupakan bidan jejaring telah memenuhi persyaratan kualifikasi bidan jejaring. Kewenangan yang dimiliki oleh bidan jejaring di wilayah Kabupaten Demak adalah kewenangan atributif. Bentuk Peran Bidan dalam Pelaksanaan Pelayanan Kebidanan pada
 Program JKN di Kabupaten Demak

Bentuk peran bidan dalam melaksanakan asuhan kebidanan pada program JKN di Kabupaten Demak meliputi peran imperatif dan peran fakultatif.

Peran imperatif memiliki sifat wajib (mandatory)/ harus dilaksanakan berupa melaksanakan pelayanan yang mencakup ruang lingkup yang telah ditetapkan pada Lampiran 1 angka II huruf B tentang tarif non kapitasi pelayanan kebidanan dan neonatal meliputi pemeriksaan ANC, persalinan pervaginam normal, penanganan perdarahan pasca keguguran, pemeriksaan PNC, pemeriksaan neonatus, pelayanan KB dan pelayanan pra rujukan. Sejalan dengan batas kewenangan yang ditetapkan pada Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, me<mark>menuhi ke</mark>wajiban pemenuhan kualifikasi yang tertuang pada Pasal 8 ayat (3) Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional dan melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai Pasal 28 huruf f Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Peran fakultatif memiliki sifat tidak wajib. Peran bidan yang dilaksanakan untuk menunjang pelayanan pada program JKN dilakukan melalui kegiatan : kelas ibu hamil, senam hamil, pijat bayi

dan gurah vagina untuk ibu nifas. Peran tersebut tidak dicover oleh BPJS Kesehatan.

 c. Mekanisme Pelaksanaan Peran Bidan dalam Pelayanan Kebidanan pada Program JKN

Mekanisme pelaksanaan pelayanan kebidanan pada program JKN di Kabupaten Demak adalah verifikasi kelengkapan dokumen pasien peserta JKN, menentukan jenis pelayanan kebidanan yang dibutuhkan oleh pasien melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium sederhana, memberikan pelayanan kebidanan dan neonatal sesuai dengan kebutuhan pasien berupa pelayanan ANC, pertolongan persalinan normal, PNC, KB dan rujukan, monitoring dan evaluasi serta pencatatan dan pelaporan.

Hambatan dalam pemberian pelayanan tersebut berupa belum dibuatnya ketentuan hukum terkait dengan peran bidan dalam melaksanakan pelayanan kebidanan pada program JKN sebagai aturan internal bidan seperti : prosedur pelayanan, penetapan hak dan kewajiban bagi bidan yang bermitra dengan klinik dan dokter praktik mandiri. Masih ada asumsi masyarakat bahwa obat generik merupakan obat yang membuat pasien tidak sembuh-sembuh.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Bidan dalam Pemberian Asuhan Kebidanan pada Program JKN

Kesimpulan dari hasil penelitian adalah ditemukan faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan asuhan kebidanan pada program JKN antara lain :

a. Faktor teknis

Faktor pendukung terkait dengan teknis adalah ketersediaan fasilitas kesehatan dan sumber daya kesehatan berupa bidan jejaring. Penghambatnya adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh praktik mandiri bidan belum mendukung sehingga pelayanan kebidanan belum maksimal, masih kurang layaknya besaran imbalan jasa yang didapat oleh bidan.

b. Faktor yuridis

Ada surat perjanjian kerjasama sebagai peraturan khusus antara puskesmas dengan bidan jejaring menjadi faktor pendukung pelaksanaan JKN.

Faktor penghambatnya adalah peraturan JKN yang masih bersifat umum dan belum ada peraturan teknis yang mengatur secara khusus terkait masalah teknis pelayanan kebidanan oleh bidan jejaring.

c. Faktor sosial

Masyarakat masih berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh bidan masih minimal, sarana dan prasarana seadanya dan menggunakan obat generik.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

- a. Menyusun peraturan teknis operasional bersama antara Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan tentang bidan jejaring.
- b. BPJS Kesehatan melakukan *review* ulang terkait dengan besaran imbalan yang diberikan oleh bidan jejaring selaku pelaksana pelayanan kebidanan pada program JKN.
- c. Kementerian Kesehatan membuat ketentuan mengenai praktik mandiri bidan wajib untuk menjadi peserta bidan jejaring untuk mendukung pelaksanaan program JKN yang adil dan merata.
- d. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan meningkatkan pembinaan kepada bidan jejaring agar lebih profesional dalam melakukan pelayanan kebidanan pada program JKN.
- e. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur pelayanan kesehatan yang sesuai dengan JKN.

2. Bagi FKTP

- a. Menyusun Standar Prosedur Operasional yang mengatur tentang kerja sama antara FKTP dengan praktik mandiri bidan yang berhubungan dengan bidan jejaring.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga diharapkan adanya peningkatan kinerja bidan jejaring yang bekerja sama dengan FKTP tersebut.

3. Bagi Bidan Jejaring

- a. Sebagai bidan harus memahami segala bentuk peraturan teknis operasional terkait dengan bidan jejaring.
- b. Melaksanakan tugas yang berpedoman pada peraturan yang berlaku
- c. Memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Bidan bersama dengan Dinas terkait memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelayanan kesehatan menggunakan program JKN.